



KEPUTUSAN
DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR: 800/PPK-PKRS/001/RSUD-PS/III/2018

TENTANG

PENETAPAN INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS)
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
TAHUN 2018

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam upaya mengelola edukasi dan informasi di rumah sakit, maka diperlukan kegiatan promosi kesehatan rumah sakit di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa agar kegiatan edukasi dan informasi dapat terlaksana dengan baik, perlu dibentuk Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, dipandang perlu di bentuk Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/1993 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 004/MENKES/SK/II/2012 Tentang Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : PENETAPAN INSTALASI PROMOSI KESEHATAN RUMAH SAKIT (PKRS) RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN TAHUN 2018;
- KEDUA** : Susunan Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KETIGA** : Tim Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018 dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Petunjuk Teknis Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS);
Seluruh biaya yang berhubungan dengan kegiatan Tim Instalasi
- KEEMPAT** : Promosi Kesehatan Rumah Sakit (PKRS) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2018 akan dibebankan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

**DITETAPKAN DI: PAINAN
PADA TANGGAL: 20 MARET 2018**

